

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini, penulis menyimpulkan :

Pemberian *assessment* kepada korban penyalahgunaan narkoba harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan bumerang bagi institusi yang mengeluarkan *assessment*, dan pertimbangan penyidik ada pada Pasal 54 dan 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA No.: 04 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama Menteri dan Kapolri. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pemberian *assesment*, selain kendala yang dihadapi penyidik adalah waktu dan anggaran. Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan, dan penyidik mendapatkan dukungan penuh keuangan dalam mengungkap perkara, termasuk dalam memberikan *assessment* ditegaskan dalam Peraturan Bersama BAB VI Pembiayaan Pasal 14 angka 4, Biaya pelaksanaan *assessment* yang dilakukan oleh Tim *assessment* Terpadu dibebankan pada anggaran Badan Narkoba Nasional, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional Bagian Ketiga Pasal 3 huruf c Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. Kebijakan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/701/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 tentang tempat yang dapat digunakan untuk pelaksanaan *assessment* yaitu tempat rehabilitasi korban tindak pidana narkoba, Surat Telegram Rahasia Nomor 865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 untuk pelaku tindak pidana narkoba tidak dilakukan penahanan, dan adanya surat pernyataan atau permohonan dari keluarga tersangka bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi medis atau sosial untuk penyembuhan, dan peran keluarga sangat besar untuk membantu penyembuhan tersangka.

B. Saran

Polda D.I.Yogyakarta mempunyai tanggungjawab cukup besar dalam pemberantasan, penanggulangan, penindakan tindak pidana narkoba di Provinsi Yogyakarta, karena selain merupakan kota wisata dan kota pelajar, di D.I.Yogyakarta banyak orang berkumpul dari segala penjuru dengan kepentingan yang berbeda. Meningkatnya kasus narkoba, tidak luput dari kuatnya peredaran narkoba disertai banyaknya pengguna narkoba di D.I.Yogyakarta. Peran Polda D.I.Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, diperlukan pertimbangan dalam memberikan *assessment*. Kebutuhan yang sangat mendesak terhadap perubahan dan revisi undang-undang tersebut tidak lain untuk meningkatkan penegakan hukum agar kejahatan yang lebih maju atau pesat dapatantisipasi oleh penegak hukum, baik Polri, BNN, Jaksa, Hakim. Polri sebagai ujung tombak juga diharapkan mampu sebagai polisi yang

professional, masa kini, modern, terpercaya, mandiri dengan anggaran, dan kewenangan. Kelemahan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa dilengkapi dengan perbaikan atau dengan tambahan, baik di undang-undangnya sendiri atau dari kementerian terkait sehingga mampu menjadi peraturan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief Amrullah. (2010). *Politik Hukum pidana Dalam perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Banyumedia. Jakarta.
- Arief Tahir. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung, hal. 12.
- AR Sujono dan Boni Daniel. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sinar Grafika. Jakarta.
- Badawi Nawawi Arief, (1996). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Peneritan Undip, Semarang, hal 23-24
- Badawi Nawawi Arief. (2005). *Banga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Aditya bakti. Bandung.
- Crisdiono M. Achadiyat, *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran, Melindungi Pasien dan Dokter*, Jakarta: Widya Medika, 2007, hlm. 4
- Dellyana, Shant. (1988), *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32
- Eny Kusdarini. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. UNY Press Yogyakarta.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Menegakan Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Nurcholis Hanif. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 263
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, hal.35
- Soerjono Soekanto. (1991). *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soerjono Soekanto .(2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*,PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,hlm 110

Siswanto Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sri Djatmiati Titiek. (2004). *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Tri andrisman. (2010). *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Universitas Bandar Lampung. Lampung.

Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: PTIK Press, hal. 29

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang di Amandemen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara 3209)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 02 Tahun 2002 , Tambahan Lembaran Negara 4168)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara 5076)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pemerintahan(Lembaran Negara Nomor 292Tahun 2014 , Tambahan Lembaran Negara 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana(Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara 2011)

Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung,Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan,Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,Kepala Kepolisian Republik Indonesia,Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :01/PB/MA/III/2014,Nomor : 03 Tahun 2014. Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014,Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 11 Maret 2014

Kamus

Jhon M.Echols dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cetakan ke XXVI, PT. Gramedia, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Internet

Sekapur sirih bulletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Semester I, 2014

Survei BNN 80 Persen Tahu Bahaya Narkoba, Kenapa Kasus Masih Tinggi? <https://m.detik.com> 18/2/2017 diunduh pada tanggal 20/03/2017

BNN: 46 Narkotik Jenis Baru Mengandung Ganja Sintesis <http://cnnindonesia.com> , rabu 04/01/2017 diunduh pada tanggal 22/03/2017

<https://www.kamusbesar.com> *Assessment* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilaian atau penafsiran 2017 diakses dan diunduh pada tanggal 12-08-2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://www.kamusbesar.com> 2017 diakses dan diunduh pada tanggal 12-08-2017

Rehabilitasi Pecandu Narkoba Belum Optimal
www.mediaindonesia.com,2015 diakses dan diunduh pada tanggal
16.05 2017

<http://e-journal.uajy.ac.id/Tinjauan> Rehabilitasi Narkoba, Minggu 12.11.17)
2017 diakses dan diunduh pada tanggal 17.12.17

